



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka sebagian kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib memiliki izin dari Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
10. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
11. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
12. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
13. Pengumpul limbah B3 skala kabupaten adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten.
14. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
15. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

16. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
17. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
18. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Perizinan yang meliputi :
    1. Izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten;
    2. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
  - b. Pengawasan yang meliputi :
    1. Pengawasan pengelolaan limbah B3;
    2. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
  - c. Pembinaan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

## Pasal 3

Bupati berwenang menerbitkan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten di Kabupaten Belitung Timur.

#### Pasal 4

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati Cq. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 di Kabupaten.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan proses penilaian administrasi dan verifikasi teknisnya oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan membentuk tim verifikasi administrasi dan teknis setelah mendapat disposisi oleh Bupati.

#### Pasal 5

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila :

- a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan dan telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau
- b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

#### Pasal 6

Proses keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. Keputusan permohonan izin oleh Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

#### Pasal 9

- (1) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

#### Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berbentuk Keputusan Bupati .
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
  - b. Sumber limbah B3;
  - c. Jenis pengelolaan limbah B3;
  - d. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;

- e. Jenis dan karakteristik limbah B3;
  - f. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
    - 1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan dan/atau dikumpulkan;
    - 2. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 3. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
    - 4. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
    - 5. Mencatat neraca limbah B3;
    - 6. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
    - 7. Menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
  - g. Sistem pengawasan; dan
  - h. Masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) :

- a. Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Diterbitkan dalam bentuk Surat Bupati dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 12

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

### Pasal 13

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

### Pasal 14

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
  - a. telah habis masa berlaku izin; dan
  - b. dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur didalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didahului dengan pemberian surat peringatan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi dan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi administrasi dan teknis yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
  - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
  - b. Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
  - b. Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

### Pasal 16

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.

### BAB III

#### PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

##### Pasal 17

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Daerah Kabupaten Belitung Timur.

##### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas;
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
  - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit (1) satu tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

##### Pasal 19

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.

##### Pasal 20

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan tatalaksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang:

- a. Memasuki areal penghasil, penyimpanan, dan pengumpulan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. Mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3 , dan contoh lainnya yang diperlukan;
- c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. Melakukan pendokumentasian yang diperlukan; dan
- e. Memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

### BAB IV

#### PEMBINAAN

#### Pasal 22

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Kabupaten Belitung Timur dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 dibebankan kepada pemohon izin.

#### Pasal 24

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 22 April 2010

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 23 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A.RANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 183

FORMULIR PERMOHONAN  
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth,  
Lampiran : Bupati Belitung Timur  
Perihal : Di -  
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan\*\* limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang Pemohon		
1.	Nama Pemohon	.....
2.	Alamat	.....
3.	Nomor Telp/Fax	..... ..... .....
4.	Alamat e-mail	.....

B. Keterangan tentang Badan Usaha			
1.	Nama Badan Usaha	.....	
2.	Nomor Telp/Fax	.....	
3.	Jenis Usaha	.....	
4.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian***	.....	
5.	NPWP	.....	
		Jenis izin	No. Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6. ....	..... ..... ..... ..... .....

NO	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN			KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola			
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola			
4.	Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola			
5.	Tataletak penempatan limbah ditempat penyimpanan sementara			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan			
7.	Lay out kegiatan			
8.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan			
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat			
12.	Tataletak saluran drainase			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan****			

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = kegiatan penyimpanan; PK = kegiatan pengumpulan
3. \* = tergantung skala izin yang diajukan
4. \*\* = sesuai pengajuan izin
5. \*\*\* = tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan.
6. \*\*\*\* = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

.....

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel  
Badan Usaha

(.....)

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN  
PENGUMPULAN DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3**

**I. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Lembaran daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.

Nama Perusahaan : .....

No.	DATA	Hasil pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax 4) Alamat e-mail  b. Badan Usaha 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP	 ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	 ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
2.	Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat	 ..... ..... .....	 ..... ..... .....	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3  a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi	 ..... ..... .....	 ..... ..... .....	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi</li> <li>e. Perlengkapan sistem tanggap darurat.</li> <li>f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS)</li> <li>g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)</li>   <li>h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3</li> <li>i. Lingkup area kegiatan pengumpulan</li> </ul>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	
4.	<p>Kelengkapan Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akte pendirian</li> <li>b. Izin lokasi</li> <li>c. Izin mendirikan bangunan</li> <li>d. Izin HO</li> <li>e. Persetujuan Amdal/UKL &amp; UPL</li> <li>f. SITU</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Catatan:				

## II. PERSYARATAN TEKNIS

### A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk menyimpan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Letak lokasi TPS berada diarea kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir; dan
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

### B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, dan kawasan suaka minimal 300 meter.

### C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :
  - a) Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
  - b) Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
  - c) Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - d) Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
  - e) Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
  - f) Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
  - g) Bangunan dilengkapi dengan simbol;
  - h) Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
  - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
    - i. Tembok beton bertulang, bata merah atau batu bata tahan api;
    - ii. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.
  - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
    - i. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakandan kedap air, konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah keatas (tidak kesamping);
    - ii. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.

- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat menyimpan limbah B3 harus :
- i. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat;
  - ii. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
- i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fase cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini :

Contoh perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung (untuk penyimpanan limbah dengan 100% fase cair).

Contoh kasus :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadarluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent dasarluarsa di kemas dalam drum plastic dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm, drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus diatas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung :

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada, yaitu :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Drum Oli Bekas} &= (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}} \\
 &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\
 &= 0,23 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Drum plastic Tipe A} &= (r^2)_{\text{drum plastic Tipe A}} * t_{\text{drum plastic Tipe A}} \\
 &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\
 &= 0,06 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Drum plastic Tipe B} &= (r^2)_{\text{drum plastic Tipe B}} * t_{\text{drum plastic Tipe B}} \\
 &= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\
 &= 0,05 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0,23 m<sup>3</sup>.

- ii. Lokasi bak penampung sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka :
    - Bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
    - Bak penampung harus dibuat kedap air;
    - Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
  - iii. Penyimpanan limbah B3 fase cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
    - Jika yang disimpan berupa fase padat, maka :
      - ✓ Tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung;
      - ✓ Lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
  - m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
  - n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fase padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
    - i. Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
    - ii. Bak penampung harus dibuat kedap air;
    - iii. Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
  - o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda maka :
    - i. Perlu ada batasan pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
    - ii. Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
    - iii. Bak penampung harus dibuat kedap air;
    - iv. Kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
  - p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir ;
  - q) Luas area tempat penyimpanan :  
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti flay ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) diatas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

#### D. PENGEMASAN

##### 1. Pra Pengemasan

- a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;

- b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokan terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

## 2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan dan kebocoran;
- b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. Kemasan dapat dibuat dalam bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai dengan karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2, Tabel kesesuaian)
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadinya pengkaratan atau terjadinya kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
  - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
  - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
  - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
  - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
  - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.

- 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG"
  - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
  - i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
  - j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

#### E. CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN
-------------------------------

Petugas		Badan Usaha	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERBVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/>	Penyimpanan		
			<input type="checkbox"/>	Pengumpulan		
2	Jenis limbah yang disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. DII (sebutkan)			
Fase padat	a. Aki bekas					

			b. Spent catalyst		
			c. DII (sebutkan)		
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Badan Usaha Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yang dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			

4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Tidak	
			Bahan Atap: <input type="text"/>	
		b. Dinding Bangunan	Bahan Dinding: <input type="text"/>	
			Tinggi Dinding: <input type="text"/> m	
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Tidak	
			Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
		%kemiringan <input type="text"/> %		
		Arah kemiringan <input type="text"/>		
	d. Bak penampung cecceran LB3 cair	Bak penampung: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		
		<input type="checkbox"/> Tertutup		
		<input type="checkbox"/> Tidak		
		Tertutup		
		Letak bak penampung: <input type="text"/>		
		Kapasitas: <input type="text"/>		
		Saluran cecceran LB3 cair <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		
		<input type="checkbox"/> Tertutup		
		<input type="checkbox"/> Tidak Tertutup		
	e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak cukup	Keterangan: .....
	f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan: .....

		g. Simbol L-B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/>	m	Keterangan: .....
		i. Titik Koordinat letak bangunan			
5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan: .....

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

BUPATI BELITUNG TIMUR

Ttd

KHAIRUL EFENDI

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI  
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
  - A. Gambaran umum Badan Usaha (Nama, Lokasi, Jenis kegiatan, Jenis limbah yang dihasilkan)
  - B. Izin Yang memohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
  - A. Surat pengajuan permohonan perizinan
  - B. Surat tambahan kelengkapan data perizinan
  - C. Ketentuan perundangan lingkungan hidup
- III. Tim Verifikasi
  - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, Jabatan)
  - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
  - C. Waktu pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi pelaksanaan
  - A. Spesifikasi bangunan/Pengelolaan/Peralatan yang dipergunakan (kondisi existing)
  - B. Jumlah Operating procedure limbah yang dikelola
  - C. Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
  - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
  - E. Peralatan pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
  - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
  - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan).
- V. Pendekatan Teknologi (Khusus untuk pengelolaan, pemanfaatan, pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (sebagai bahan perbandingan, khusus untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena..... (Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
  - A. Verifikasi Administrasi
  - B. Verifikasi Teknis
  - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
  - D. Lampiran
    1. Photo-photo
    2. Posisi Koordinasi

3. Berita Acara
  - a. Form Berita Acara
  - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
  - c. Agenda kegiatan Lapangan
4. Rekomendasi
5. Draft SK Perizinan

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**ttd**

**KHAIRUL EFENDI**

Lampiran IV : Peraturan Bupati Belitung Timur

Nomor Tahun 2010

Tanggal Maret 2010

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Periode Waktu :

NO	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN:				
			.....				
			.....				
			.....				
			.....				
			.....				
			.....				
	TOTAL	A (+)	.....				
	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1. ....				
			2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1. ....				
			2.....dst				
	3. DIOLAH		1. ....				
			2.....dst				
	4. DITIMBUN		1. ....				
			2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1. ....				
			2.....dst				
	6. EKSPORT		1. ....				
			2.....dst				
	7. PERLAKUKAN LAINNYA		1. ....				
			2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+) ..... TON					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+) .....TON					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) .....TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	{ [A-(C+D)] / A } * 100% } = ..... %					

KETERANGAN :

\*RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan/atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll

\*\*JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLAH adalah limbah yang tersimpan melebihi skala waktu penataan

Data–data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,  
....., ..... 2010

ttd

(Pihak Perusahaan)

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU  
PENGUMPULAN LIMBAH B3\*

Nomor : Kepada Yth,  
 Lampiran : Bupati Belitung Timur  
 Perihal : Perpanjangan Izin di -  
 Penyimpanan dan/atau  
 Pengumpulan Limbah B3  
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan\*\* limbah dengan data-data sebagai berikut :

C. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :	..... .....
2.	Alamat :	..... .....
3.	Nomor Telp/Fax :	..... ..... ..... ..... .....
4.	Alamat e-mail :	..... .....

D. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Badan Usaha :	.....
2.	Alamat :	..... .....

		.....	
3.	Nomor : Telp/Fax	..... .....	
4.	Jenis Usaha :	..... .....	
5.	Nomor/Tanggal Akte : Pendirian***	.....	
6.	Nomor Persetujuan Prinsip :	..... .....	
7.	NPWP :	..... .....	
		Jenis izin	No. Persetujuan/Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6. ....	
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan / Pengumpulan	
2.	Perpanjangan Izin ke :	I/II/III/IV/.....	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	.....	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir :	1 Fotocopy izin sebelumnya 2 Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu penataan terakhir 3 Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. Lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. Desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. Fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapat izin	

Catatan : (\*) Coret yang tidak perlu

.....  
Nama, tanda tangan pemohon dan stempel Badan Usaha

(.....)

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

ttd

**KHAIRUL EFENDI**

Lampiran VI : Peraturan Bupati Belitung  
Timur

Nomor Tahun 2010

Tanggal Maret 2010

## **TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan dibidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh kementerian Negara Lingkungan Hidup,Instansi lingkungan Hidup Provinsi/kabupaten/kota.

Guna memberikan acuan bagi pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan,perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pegelolaan limbah B3.

#### **B. Tujuan**

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau,mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- 1 Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3;
- 2 Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
- 3 Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

#### **C. Sasaran**

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

## II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan:

- a. Pengawasan langsung
- b. Pengawasan tidak langsung.

### A. Pengawasan Langsung

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

#### 1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu :
  - 1) Surat penugasan
  - 2) Tanda pengenalan
  - 3) Dokumen perjalanan
  - 4) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Mempelajari peraturan/dokumen/referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain :
  - 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
  - 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
  - 3) Peraturan/literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
  - 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/ atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
  - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
  - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukandalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pertemuan Pendahuluan
  - 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
  - 2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut:

**BERITA ACARA  
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....  
Tahun.....pukul.....,di  
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....kami yang bertandatangan di  
bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Bertindak untuk dan atas nama,  
Nama perusahaan :  
Alamat :  
Jenis Industri :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3 dan atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3,yang terdiri dari :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP /PPLHD
1.....	.....	.....	.....
2.....	.....	.....	.....
3.....	.....	.....	.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

- 1.....
- 2.....

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota *	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Ttd:.....
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Ttd:.....

*Catatan: \* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

**b.Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan**

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun,dilakukan pemeriksaan yang meliputi:

- 1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah;

- a. Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.
- b. Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;
- 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3
  - a. Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
  - b. Memeriksa dokumen izin pada butir a;
  - c. Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi:
    1. Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
    2. Perubahan jumlah limbah;
    3. Perubahan teknologi;
    4. Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
    5. Perubahan lokasi dan fasilitas;
    6. dll.
- 3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin:
  - a. Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:
    1. Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun.
    2. Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
  - b. Catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan.
- 4) Pemeriksaan lembar neraca limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 Tahun)
- 5) Kondisi umum pengelolaan limbah B3:
  - a. Memeriksa kondisi *housekeeping* di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh: ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase;
  - b. Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
  - c. Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
- 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3:
  - a. Memeriksa kemungkinan adanya perubahan –perubahan kualitas dan kuantitas:
    - 1) Kapasitas produksi;
    - 2) Jumlah produk jadi;
    - 3) Penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
    - 4) Pengelolaan limbah B3;
    - 5) Lain-lain.
  - b. Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf a ;
  - c. Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan kedalam laporan pengawasan.

c. Pengambilan sampel:

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain:

Mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara pengambilan sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN  
PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun.....  
Di Kabupaten/Kota.....Provinsi.....  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1.....	.....	.....	...../.....
2.....	.....	.....	...../.....
3.....	.....	.....	...../.....

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama Perusahaan	.....
Alamat Perusahaan	.....
Jenis Industri	.....

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas pengambil sampel :

Nama Instansi :  
NIP :  
Pangkat/Gol.jabatan :  
Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi:

Pihak pemerintah propinsi*	Pihak Pemerintah Kab/kota*	Pihak perusahaan
----------------------------	----------------------------	------------------

Nama :	Nama:	Nama:
Instansi:	Instansi:	Ttd:
Ttd:	Ttd:	
Nama:	Nama:	Nama:
Instansi:	Instansi:	Ttd:
Ttd:	Ttd:	

Cap perusahaan

Lampiran BA Pengambilan sampel

*Denah lokasi pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3*

Mengetahui:

Petugas Perusahaan:

Petugas Pengawas (PPLHD):

- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format berikut:

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3		
<p>Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....  Tahun.....pukul.....,di  Kabupaten/Kota.....Provinsi.....</p> <p>Kami yang bertandatangan di Bawah ini :</p> <p>Nama :  Jabatan :  Alamat :</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama,  Nama perusahaan :  Alamat :  Jenis Industri :</p> <p>Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sample yang dilakukan oleh tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3Limbah</p> <p>Penolakan dilakukan dengan alasan :</p> <p>1.....  2.....</p> <p>Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota *	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Ttd:.....
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Ttd:.....
<i>Cap Perusahaan</i>		

*Catatan: \* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

- 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sample (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain)

d. Pengambilan Gambar/foto/video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

**BERITA ACARA  
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....  
Tahun.....pukul.....,di  
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....kami yang bertandatangan  
di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Bertindak untuk dan atas nama,  
Nama perusahaan :  
Alamat :  
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3,di lokasi :

- 1.....
- 2.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

- 1.....
- 2.....

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota *	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Ttd:.....
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Ttd:.....

*Catatan: \* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

e. Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:

- 1) Sistematis(dikelompokkan berdasarkan jenisnya)dan

2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu,tempat/sumber informasi yang diperoleh).

Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara,foto/gambar/video,hasil analisa sample,checklist pengawasan,berita acara pengawasan sebelumnya,dandokumen pengelolaan limbah B3

f. Pertemuan penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif,pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannyadan rekomendasi tindak lanjut kepada wkil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita acara sesuai format berikut:

**BERITA ACARA  
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....  
Tahun.....pukul.....,diKabupaten/Kota.....  
.....Provinsi.....kami yang bertandatangan  
di bawah ini :

Nama :  
Instansi :  
NIP./No :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Beserta anggota:

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1.....	...../.....	.....
2.....	...../.....	.....
3.....	...../.....	.....

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:	.....
alamat	:	.....
Pihak perusahaan	:	.....
Nama	:	.....
Jabatan	:	.....

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatanPengawasan Pengelolaan Lombah B3.Catatan temuan-temuan dilapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota *	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Ttd:.....
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Ttd:.....

*Catatan:*

*\* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi*

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3



Mengetahui

Petugas perusahaan:

Petugas Pengawas (PPLHD):

## B. Pengawasan tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung;  
Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:
  - a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
  - b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
  - c. Berita acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung  
Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.  
Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
  - a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
  - b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
    - 1) Jenis limbah yang dikelola
    - 2) Jumlah yang dikelola
3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
4. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

## III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1(satu) buku penaaatan pengelolaan limbah B3
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penaaatan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penaaatan dan melihat Berita acara pengawasan sebelumnya.
4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penaaatan.
5. Format buku Penaaatan sebagai berikut:

FORMAT BUKU PENAATAN

Tanggal Inspeksi :  
Petugas Inspeksi :1. Pemda Prov/Kab/Kota(\*)  
2. Pemda Prov/Kab/Kota(\*)

Inspeksi sebelumnya

Tanggal :  
Petugas Inspeksi :1. KLH/Pemda  
2. Prov/Kab/Kota(\*)  
KLH/Pemda  
Prov/Kab/Kota(\*)

Obyek Pengawasan Lama : (perkembangan terakhir dari pelaksanaan obyek pengawasan sebelumnya) Mohon diisi singkat dan jelas berdasarkan pengamatan kondisi saat ini.

Obyek baru pengawasan : (temuan obyek pengawasan baru → jika ada,obyek baru ini akan diawasi pelaksanaan progressnya pada pengawasan selanjutnya).Mohon diisi singkat dan jelas.

.....  
Tanda tangan petugas PPLHD

Lampiran yang harus disertakan:

1. Berita Acara Pengawasan terakhir
2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya
3. Dokumen lainnya yang mendukung

( )

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan,Pejabat Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a.Informasi umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi:

- 1) Nama perusahaan
- 2) Jenis Industri
- 3) Alamat
- 4) Website perusahaan
- 5) Status permodalan

- 6) Tanggal pengawasan
- 7) *Contact Person* perusahaan
- 8) Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alur proses produksi;
- 2) Kapasitas produksi terpasang;
- 3) Produk utama;
- 4) Produk samping;
- 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
- 6) Sumbrr-sumber limbah;
- 7) Kondisi *Housekeeping*.

c. Pengelolaan limbah B3

Uraikan secara singkat,antara lain:

- 1) Sumber limbah B3;
- 2) Jenis-jenis limbah B3;
- 3) Karakteristik Limbah B3;
- 4) Cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5) Jumlah limbah yang di hasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
- 6) Izin pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki;
- 7) Izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
- 8) Status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya)
- 9) Rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya

Tabel  
Status pengelolaan limbah B3 selama 1 tahun

N0	Jenis limbah B3	Jumlah yang dihasilkan	Jumlah yang dikelola sendiri	Jumlah yang dikelola pihak ketiga	Jumlah yang disimpan di TPS	Jumlah diluar TPS	Keterangan

d.Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
- 2) Laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

e. Kesimpulan

Tingkat penaaatan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi sesuai table berikut:

No	PELAKSANA PENGAWASAN	TEMBUSAN LAPORAN	KETERANGAN
1.	KAB/KOTA	1.KLH 2.PROVINSI	Tembusan laporan disampaikan jika dalam pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan instansi tersebut pada kolom 3
2.	PROVINSI	1.KLH 2.KAB/KOTA	
3.	KLH	1.PROVINSI 2.KAB/KOTA	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Ttd

KHAIRUL EFENDI

Lampiran VII Keputusan Bupati Belitung Timur

Nomor :

Tanggal :

## **TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

#### **b. Tujuan**

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

#### **c. Sasaran**

Terpulihnya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

### **II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN**

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Penanggulangan;
- b. Pembersihan;
- c. Pengumpulan;
- d. Penyimpanan;
- e. Pengangkutan;
- f. Pengolahan dan;
- g. Pemanfaatan.

#### **2.1 Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3**

Tujuan Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

1. Persiapan
  - 1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
    - i. Surat Penugasan;
    - ii. Tanda pengenal;
    - iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas)
    - iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
  - 2) Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
  - 3) Menyiapkan Perlengkapan antara lain:kamera,GPS,alat sampling,alat tulis,serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan Pengawasan
  - 1) Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan,untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;
  - 2) Pelaksanaan Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3

Pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:

    - Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
    - Kesesuaian dengan waktu penanganan
    - Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
    - Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan
  - 3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - (1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi
      - a. Memeriksa Tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi
      - b. Melihat dan memastikan luas,Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi
    - (2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi
      - a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
      - b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi,baku mutu,*Risk Base Screening Level* (RBSL).
    - (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
      - a. Memeriksa penyimpanan tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
      - b. Memeriksa dokumen Manifes Limbah B3
    - (4) Pengawasan penanganan Pembersihan Lahan Terkontaminasi secara:
      - a. Memeriksa pelaksanaan secara Exsitu
      - b. Memeriksa pelaksanaan secara Insitu
    - (5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:
      - a. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
      - b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantaudan/atau sumur penduduk (jika dipemukiman)
      - c. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi
  - 4) Jika diperlukan pengambilan sample dapat dilakukan oleh tim pengawas dengan mencatat kode sample,titik pengambilan sample,waktu(tanggal dan jam),Kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN  
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun.....  
Dikabupaten/Kota.....Provinsi.....  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1.....	.....	.....	...../.....
2.....	.....	.....	...../.....

Telah melakukan pengambilan sample:

Lokasi :  
Alamat :  
Koordinat :

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh tim pengawas.

Petugas pengambil sample :  
Nama Instansi :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Jabatan :  
Tanda tangan :  
Dengan Hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Kode sampel	Parameter Analisa Lapangan	Jenis sampel	waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi *	Pihak Pemerintah Kab/Kota	Pihak Perusahaan
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....
Instansi:.....	Instansi:.....	
Ttd:.....	Ttd:.....	Ttd:.....

*Catatan: \* Tandatangan disesuaikan dengan propinsi atau Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

*Denah lokasi pengambilan Sampel Kualitas air/tanah tercemar/Limbah B3*

Mengetahui

Petugas perusahaan

Petugas pengawas (PPLHD):

Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

<b>BERITA ACARA</b> <b>PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PENGAWASAN</b> <b>PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3</b>		
<p>Pada hari ini, ..... tanggal            ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... di            Kabupaten ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : .....            Jabatan : .....            Alamat : .....            Tanda tangan : .....</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama,            Nama perusahaan : .....            Alamat : .....            Jenis Industri : .....</p> <p>Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.            Penolakan dilakukan dengan alasan:</p> <p>a) .....            .....            b) .....            .....            c) .....            .....</p> <p>Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<b>Pihak Pemerintah Provinsi*</b>	<b>Pihak Pemerintah Kab/Kota*</b>	<b>Pihak Perusahaan</b>
Nama: ..... Instansi: ..... Ttd: .....	Nama: ..... Instansi: ..... Ttd: .....	Nama: ..... Ttd: ..... .....
<i>Cap Perusahaan</i>		

**Catatan:**

\*Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

**3. Pengambilan Gambar/Foto/Video**

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
- 2) 2 Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

**BERITA ACARA  
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....  
Tahun.....pukul.....,di Kabupaten/Kota.....Provinsi.....  
.....kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan : .....

Alamat : .....

Jenis Industri : .....

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Di lokasi:

1.....

2.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.....

2.....

Demikian Pernyataan Penolakan pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: ..... Instansi: ..... Ttd: .....	Nama: ..... Instansi: ..... Ttd: .....	Nama: ..... Instansi: .....
Nama: ..... Instansi: ..... Ttd: .....	Nama: ..... Instansi: ..... Ttd: .....	Nama: ..... Instansi: .....

*Cap Perusahaan*

*Catatan:*

*\*Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

**4. Pertemuan Penutup**

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut:

**BERITA ACARA  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT  
PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, ....., tanggal .....bulan  
.....tahun.....Pukul.....,  
di Kabupaten/Kota.....Provinsi.....  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Instansi :  
NIP./No.PPLHD :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :

Beserta anggota

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1 .....	...../.....	.....
2 .....	...../.....	.....
3 .....	...../.....	.....

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:	.....
Alamat	:	.....
Pihak Perusahaan	:	.....
Nama	:	.....
Jabatan	:	.....

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pemuliharaan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pengawasan pemuliharaan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: .....	Nama: .....	Nama: .....
Instansi:	Instansi:	Instansi:
Ttd:	Ttd:	Ttd:

*Cap Perusahaan*

*Catatan:*

*\*Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

## Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

--

Mengetahui:

Petugas Perusahaan

Petugas pengawas (PPLHD) :

### 5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah RApat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

1. Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
2. Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
3. Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri
4. Saran dan Tindak Lanjut
5. Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha /kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Tanggal :

Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			

	a) Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan Terkontaminasi			
	b) Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan pete lokasi			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan			
	c) Menyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-Situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain :			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh Uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukikman)			

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

I.	DATA PERUSAHAAN				
	1.	Nama Perusahaan			
	2.	alamat Perusahaan			
	3.	jenis Industri			
II	TIM PENGAWAS		1. .... / NIP / No.PPLHD 2. .... / NIP / No.PPLHD 3. .... / NIP / No.PPLHD		
III	PENETAPAN MEDIA TERCEMAR		Ada <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Ket.
IV	PERENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN				
			Ya	Tidak	Keterangan
	A. INDAKAN PENGANGGULANGAN				
	1.	Apakah ada upaya pencegahan atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?			
	2.	Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancam, apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan ?			
	3.	Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitive menggunakan <i>oil boom</i> ?			
	4	Jika, karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas ?			
	5.	Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan			
			Ya	Tidak	Keterangan
	B. PELAKSANAAN PENGANGGULANGAN				
	1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penganggulangan Pencemaran limbah B3 pada mesia lingkungan perairan?			
	2.	Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penganggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan satgas?			
	3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim penyimpanan dan Tim evaluasi?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	<b>B.</b> EKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3			
	Perairan Terbuka			
	Lepas Pantai dan Pesisir			
i.	Apakah sudah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir ( <i>boom</i> ) ?			
ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot ( <i>skimmer</i> )?			
iii.	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan) ?			
iv.	Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah mempertimbangkan cuaca dan lingkungan sekitar)?			
v.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efesiensi dan efektifitas)?			
vi.	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam?			
	Perairan Tertutup			
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir ( <i>boom</i> ) ?			
ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot ( <i>skimmer</i> )?			
iii.	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan)?			
iv.	Apakah menggunakan pompa material yang dapat tenggelam?			
	Ekosistem Terumbu Karang			
	Terumbu Karang Karang			
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir ( <i>boom</i> )?			
ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot ( <i>skimmer</i> )?			
iii.	Apakah menggunakan material penyerap ( <i>sorbent</i> )?			
iv.	Apakah menggunakan pompa bebas udara ( <i>vacuum pump</i> )?			
v.	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
vi.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
vii.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
	<i>ore reefs</i> , Rataan Terumbu ( <i>Reef flat</i> ) dan Terumbu Patahan ( <i>Reef Crests</i> )			
i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air ( <i>flushing</i> ) tekanan rendah ?			
ii.	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efesiensi <i>vacuum pump</i> )?			
iii.	Apakah menggunakan <i>vacuum pump</i> ?			
iv.	Apakah menggunakan material penyerap ( <i>sorbent</i> ) ?			

	v.	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
	vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	vii.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
	Ekosistem Mangrove				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir ( <i>boom</i> ) ?			
	ii.	apakah menggunakan mesin penyedot ( <i>skimmer</i> )?			
	iii.	Apakah menggunakan pengaliran keluar dan pertukaran air ( <i>flushing</i> ) tekanan rendah?			
	iv.	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
	v.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	vi.	Apakah menggunakan material penyerap ( <i>sorbent</i> )?			
	vii.	Apakah menggunakan pompa bebas udara ( <i>vacuum pump</i> )			
	viii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
	x.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
	xi.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
	xii.	Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon?			
	Padang Lamun				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir ( <i>boom</i> )			
	ii	Apakah menggunakan mesin penyedot ( <i>skimmer</i> ) ?			
	iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air ( <i>flushing</i> ) tekanan rendah?			
	iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	v	Apakah menggunakan material penyerap ( <i>sorbent</i> )?			
	vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara ( <i>vacum pump</i> ) ?			
	vii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
	viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan peretukaran air ( <i>flushing</i> ) tekanan tinggi?			
	ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
	x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
	xi	Apakah menggunakan pompa bebas udara ( <i>vacum pump</i> ) untuk bawah permukaan ?			
	xii	Apakh dilakukan penebangan vegetasi ?			
	Pantai Berpasir				
	i	Apakah menggunakan mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
	ii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air ( <i>flushing</i> ) tekanan rendah ?			
	iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			

	iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vi	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	vii	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
	Pantai Berlumpur		Ya	Tidak	Keterangan
	i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	ii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual?			
	iii	Apakah dilakukan pembersihan alami(setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	iv	Apakah menggunakan material penyerap(sorbent)			
	v	Apakah menggunakan pompa bebas udara(vacuum pump)			
	vi	Apakah menggunakan mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai?			
	vii	Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan?			
	viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing)tekanan tinggi?			
	ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	x	Apakah dilakukan pengangkatan sediment?			
	Pantai Berbatu				
	i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air(flushing)tekanan rendah?			
	ii	Apakah menggunakan dispersant?			
	iii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual?			
	iv	Apakah dilakukan pembersihan alami(setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas)?			
	v	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacuum pump) untuk permukaan?			
	vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	viii	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	ix	Apakah dilakukan penebangan vegetasi?			
V	PELAKSANAAN PEMULIHAN		Ya	Tidak	Keterangan
	A.	Tata cara Pengumpulan limbah B3 pada media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
	i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	ii	Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja?			
	iii	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan diperairan dalam bentuk tangki atau wadah terapung atau tongkang?			

	iv	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tangki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastic/HDPE?			
			Ya	Tidak	Keterangan
	v	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			
	vi	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahtempatkan?			
	vii	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah?			
	viii	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut kedalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara?			
	ix	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah			
	B.	Tata cara Penyimpanan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
	i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	ii	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3?			
	iii	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok,sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani?			
	iv.	Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian rupa,sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut(forklift)			
	v	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan? Jika berupa drum (isi 200 liter),maka tumpukan maksimum 3(tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dari3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastic,maka harus dipergunakan rak.			
	vi	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
		Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada didalam ruang penyimpanan,serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain?			
	vii	Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air?			

			Ya	Tidak	Keterangan
	viii	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan,tidak bergelombang,kuat dan tidak retak?			
	ix	Apakah konstruksi lantai dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%?			
	x	Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan			
	xi	Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan kedalam tempat penyimpanan?			
	xii	Apakah bangunan diberi dinding atau tanpa dinding,dan apabila bangunan diberi dinding,bahan bangunan dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak?			
	xiii	Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kebakaran,dan peralatan komunikasi?			
	xiv	Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas banjir?			
VI	KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN				
	A	Perairan Terbuka			
	1.	Apakah pemantauan di (3) tiga lapisan setiap titik sample: (a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat dan kandungan limbah B3 dalam air (khusus untuk limbah B3)?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada hasil analisa pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004 tentang Baku Mutu air Perairan(sesuai dengan peruntukannya: (a) Biota Perairan, (b) Kawasan Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan)?			
	B.	Ekosistem Terumbu Karang			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah b3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil pembanding)?			
	2.	Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sample pembanding?			
			Ya	Tidak	Keterangan
	E.	Pantai Berpasir			
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik			

		sample : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sample pembandingan?			
	F.	Pantai Berlumpur			
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sample : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sample pembandingan?			
	G	Pantai Berbatu			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sample pembandingan?			
VII	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)				
		Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)			
VIII	LAMPIRAN				
	1.	Neraca Limbah B3			
	2.	Kronologis kejadian			
	3.	Kronologis Penanggulangan			
	4.	Peta lokasi Kejadian			
	5.	Foto-foto dan Keterangan			
	6.	Dll yang diperlukan			

.....,.....200.....

Petugas,

1.....ttd.....

2.....ttd.....

3.....ttd.....

4.....ttd.....

BUPATIB ELITUNG TIMUR,  
Ttd

KHAIRUL EFENDI

